

STRUKTUR PEJABAT –PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) –DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

SK 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2020, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 8 tahun 2019, Keputusan KPU No 88/Kpps/KPU/Tahun 2015, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 dan BA KPU Kabupaten Barito Timur 5/HK.03.10-BA/6213/2026.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 5 tahun 2026 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.